

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Diskresi Pemerintah

2.1.1 Pengertian Diskresi Pemerintah

Perluasan tugas pemerintah dalam mengakomodir tuntutan masyarakat yang selalu berkembang seiring perkembangan zaman dapat dianggap sebagai dasar lahirnya konsep kekuasaan diskresi sebagai kebebasan pemerintah dalam bertindak¹ Dimana pemerintah harus turut bertindak aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi Diskresi adalah suatu kebebasan untuk mengambil keputusan disegala situasi yang akan dihadapi². Di beberapa negara Diskresi memiliki bahasa yang berbeda seperti di Jerman Diskresi dikenal sebagai *Freies Ermessen*, di Prancis dengan nama *Discretionair*, dan di Inggris disebut dengan *Discretion*. Di dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terkait Administrasi Pemerintahan, Diskresi didefinisikan sebagai :

Diskresi merupakan keputusan dan/atau suatu tindakan yang ditetapkan dan/atau yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam mengatasi persoalan konkret yang dialami dalam proses penyelenggaraan pemerintah mengenai aturan perundang-undangan yang tidak mengatur, tidak memberikan pilihan, tidak jelas atau tidak lengkap dan/atau adanya stagnasi yang dilakukan pemerintahan.

¹ Yusri Munaf, Diskresi Sebagai Kebebasan Bertindak Pemerintah (Tinjauan Konseptual dan Empris), Jurnal Kajian Pemerintahan Volume IV Nomor 1, Riau, 2018, Hlm. 11

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002. hlm : 85

Diskresi bertujuan untuk, melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum³.

2.1.2 Dasar Pelaksanaan Diskresi

Menurut Kamus Hukum⁴, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Ada beberapa pakar hukum yang memberikan definisi diskresi diantaranya S.Prajudi Atmosudirjo⁵ yang mendefinisikan diskresi, discretion (Inggris), discretionair (Perancis), Freies ermessen (Jerman) sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri. Selanjutnya dijelaskannya bahwa diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan Undang - undang. Akan tetapi tidak mungkin bagi Undang - undang untuk mengatur segala macam kasus dalam praktek kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu perlu adanya kebebasan atau diskresi dari administrasi negara yang terdiri atas diskresi bebas dan diskresi terikat. Pada diskresi bebas, Undang-undang hanya menetapkan batas-batas dan administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui/melanggar batas - batas tersebut,

³ Firdaus, Fahmi Ramadhan, and Anna Erliyana. "Perlindungan Kebijakan Diskresi dalam Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020." *PALAR: Pakuan Law Review* 6.02 (2020) hlm: 29.

⁴ JCT Simorangkir dkk, Kamus Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 38

⁵ S. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 82

sedangkan pada diskresi terikat, Undang - undang menetapkan beberapa alternatif keputusan dan administrasi negara bebas memilih salah satu alternatif keputusan yang disediakan oleh Undang - undang.

Setiap pejabat yang berwenang melakukan pengaturan diskresi harus berdasarkan atas syarat-syarat yang telah ditentukan.

1. Harus berdasarkan atas demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, mengisi suatu kekosongan hukum, memberikan sebuah kepastian hukum serta mengatasi suatu stagnasi pemerintahan sebagai suatu kemanfaatan dan kepentingan umum.
2. Tidak bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), berdasarkan atas alasan-alasan yang objektif, keputusan tersebut tidak menimbulkan suatu konflik dan dilakukan atas dasar itikad baik.

Tolak ukur diskresi yang dilakukan pejabat pemerintahan dapat diuraikan, diantaranya tidak bertentangan dengan sistem hukum positif, diajukan sebagai kepentingan umum, keputusan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan atas masalah-masalah yang krusial, tindakan serta keputusan yang dilakukan berdasarkan atas tanggung jawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan adanya rasa keadilan yang selalu berkembang di dalam kehidupan masyarakat.

Pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan⁶. Hak yang dimaksud meliputi sebagai berikut⁷ :

⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, *Undang-undang (UU) tentang Administrasi Pemerintahan*, Pasal 6 Ayat 1

1. Melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
2. Menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki;
3. Menetapkan keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan tindakan;
4. Menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan keputusan dan/atau tindakan;
5. Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya;
6. Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada pejabat pemerintahan lainnya;
7. Menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan;
8. Menerbitkan izin, dispensasi, dan/atau konsesi;
9. Memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
10. Memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;
11. Menyelesaikan sengketa kewenangan di lingkungan atau wilayah kewenangannya;
12. Menyelesaikan upaya administratif yang diajukan masyarakat atas keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya; dan

⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, *Undang-undang (UU) tentang Administrasi Pemerintahan*, Pasal 6 Ayat 2

13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran.

2.1.3 Bentuk-Bentuk Diskresi

Dalam kaitannya dengan pembentukan produk hukum di daerah, diskresi digunakan dengan berdasarkan pada kriteria sebagai berikut :

1. isi pengaturan dalam Keputusan Diskresi merupakan perbuatan hukum dari pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu;
 - 1) asas kepastian hukum : adalah asas dalam kerangka Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.
 - 2) asas keseimbangan.
 - 3) asas kesamaan.
 - 4) asas bertindak cepat.
 - 5) asas motivasi.
 - 6) asas mencampuradukkan kewenangan.
 - 7) asas permainan yang layak : pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil.
 - 8) asas keadilan atau kewajaran.
 - 9) asas menanggapi pengharapan yang wajar.

- 10) asas meniadakan suatu akibat keputusan-keputusan yang batal; jika akibat pembatalan keputusan ada kerugian, maka pihak yang dirugikan harus diberi ganti rugi dan rehabilitasi.
- 11) asas perlindungan pandangan hidup pribadi : setiap Pegawai Negeri Sipil diberi kebebasan untuk mengatur hidupnya dengan batas Pancasila.
- 12) asas kebijaksanaan : pemerintah berhak untuk membuat kebijaksanaan demi kepentingan umum.
- 13) asas pelaksanaan kepentingan umum.

2. perbuatan diskresi meliputi :

- 1) Kepastian hukum.
- 2) Keseimbangan.
- 3) Kecermatan/kehati-hatian.
- 4) Ketajaman dalam menentukan sasaran.
- 5) kebijakan.
- 6) Gotong-royong.

Kriteria diatas bersifat integral dan kumulatif artinya merupakan syarat yang menyatu dan harus dipenuhi semuanya untuk dapat dilakukan tindakan yang tidak melanggar hukum, sehingga apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka tindakan tersebut tetap merupakan tindakan yang murni perbuatan melanggar hukum beserta segala akibatnya.

2.2 Konsep Pengelolaan Dana Desa

Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa⁸ adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Gambaran rincian proses Siklus Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Siklus Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Sumber : *Internet*

⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Undang-undang (UU) tentang Desa*, Pasal 1 ayat 10

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan.

2.2.1 Pengertian Desa Dan Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa⁹, desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional dengan tertib dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah komunitas kecil yang utamanya bersifat pertanian, dengan kepadatan penduduk yang lebih rendah.

Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan)¹⁰ menyebutkan bahwa “Dalam territory Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 desa, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah - daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Undang-undang (UU) tentang Desa*, Pasal 1 ayat 1

¹⁰<https://www.limc4u.com/uud-1945/penjelasan-pasal/penjelasan-pasal-18-sampai-pasal18b-uud-1945/>

daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 19¹¹ digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan prioritas dalam penggunaan Dana Desa. Dana Desa dari APBN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015¹² dialokasikan ke Kabupaten berdasarkan jumlah desa yang ada dengan dibagi 90% secara merata dan 10% secara proporsional dengan bobot 30% jumlah penduduk, 20% luas wilayah dan 50% angka kemiskinan (IKK).

2.2.2 Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

¹¹Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014, *Undang-undang (UU) tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Pasal 19

¹²Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2015, *Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Pasal 10 dan pasal 11

(APBN)¹³, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan Alokasi dasar dan Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa¹⁴.

1. Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa selengkapnya seperti di bawah ini.

- 1) Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan persentase tertentu yang telah ditetapkan.
- 2) Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- 3) Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
- 4) Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.

¹³Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014, *Undang-undang (UU) tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Pasal 5 ayat 2

¹⁴Redaksi KPPN BKT, 2021, *Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya*, <https://djb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html> (diakses tanggal 11 agustus 2022)

- 5) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).
2. Berikut ini adalah prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan,
 - 1) Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekretaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
 - 2) Sekretaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
 - 3) Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
 - 4) Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

2.2.3 Asas Pengelolaan Dana Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014¹⁵ yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

¹⁵Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014, *Undang-undang (UU) tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa Menteri dalam Negeri Republik Indonesia*.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa

2.2.4 Tujuan Pengelolaan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa¹⁶, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

¹⁶Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Undang-undang (UU) tentang Desa*.

3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

2.2.5 Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan daerah adalah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip- prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Devas, dkk¹⁷ sebagai berikut :

1. Tanggung jawab (accountability).

Pemda harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab adalah mencakup keabsahan yaitu setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan.

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

3. Kejujuran.

¹⁷ Devas, dkk, 1987. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta : UI Press. hlm 279-280

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul- betul jujur dan dapat dipercaya.

4. Hasil guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency).

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya

5. Pengendalian/Pengawasan

Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid-19

Virus Corona merupakan virus RNA *strain* tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Corona virus tergolong ordo *Nidovirales*, keluarga *Coronaviridae*. Corona virus dibagi menjadi dua sub keluarga dibedakan berdasarkan stereotip dan karakteristik genom. Terdapat empat genus yaitu *alpha coronavirus*, *beta coronavirus*, *delta corona virus* dan *gamma corona virus*¹⁸.

Virus Corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis corona virus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti

¹⁸ Burhan E et al, 2020, Pedoman tatalaksana COVID-19 edisi 3, ISBN: 978-623- 92964-9-0, Jakarta. P. 3-7.

Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus Disease (COVID-19) adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.

Virus SARS-CoV 19 merupakan virus corona jenis baru yang menyebabkan pandemi. Manifestasi klinis biasanya muncul dalam 2 hari hingga 14 hari setelah paparan. Tanda dan gejala umum infeksi virus corona antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal dan bahkan kematian.


Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia)¹⁹.

Selain virus SARS-CoV-2 atau virus Corona, virus yang termasuk dalam kelompok *Coronavirus* adalah virus penyebab *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan virus penyebab *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS). Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yakni *Coronavirus*, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala.

¹⁹ dr. Pittara, 2020, Virus Corona, ALODOKTER. <https://www.alodokter.com/virus-corona> (diakses pada tanggal 15 agustus 2022)

2.4 Kerangka Pikir

Untuk memberikan kemudahan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya mengenai Diskresi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Era Pandemi yang dilakukan di Desa Belatung Kecamatan Lubuk Batang kabupaten Ogan Komering Ulu maka peneliti membuat kerangka berpikir sebagai panduan serta sebagai model yang akan diteliti sehingga prosedur atau langkah dari peneliti dapat terarah untuk menghasilkan penelitian yang baik yang dipaparkan dalam bagan berikut.



Gambar 2.2

Kerangka Pikir

Sumber : Peneliti